

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Asuransi Syariah**

##### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka<sup>1</sup>

Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*, yang artinya pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa Arab, asuransi sendiri dikenal dengan istilah *at-ta'amin*. Kata *at-ta'amin* diambil dari *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Di dalam Asuransi terdapat dua pihak yaitu *mu'amin* atau penanggung dan *musta'min* atau tertanggung. Di Indonesia sendiri istilah Asuransi

---

<sup>1</sup> Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (Yogyakarta: Medpres Digital, 2016), hal.3

Syariah dikenal dengan kata *Takaful* yang artinya saling melindungi. Menurut Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.<sup>2</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>3</sup>

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syari'ah dan pemegang polis, dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah. Asuransi Syari'ah ditujukan untuk saling menolong dan melindungi dengan

---

<sup>2</sup>Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.178.

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

memberikan penggantian ke peserta atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga yang mungkin ditanggung peserta atau pemegang polis Karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>4</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bagian pertama menyebutkan pengertian asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadap irisiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.<sup>5</sup>

Pengertian asuransi di atas memiliki perbedaan dengan pengertian asuransi syari'ah. Pengertian asuransi syari'ah lebih menekankan pada makna tolong menolong antar sesama peserta. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan asuransi syari'ah (*ta'min, takaful, atau tadhmun* )

---

<sup>4</sup>Ai Nur Bayinah, dkk. Akuntansi Asuransi Syariah, ( Jakarta : Salemba Empat, 2017), hal 22

<sup>5</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hal 1

usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadap risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.<sup>6</sup>

Para pemikir islam kontemporer, seperti al-Fanjari memaknai asuransi dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Lebih khusus, Musthafa Ahmad Zarqa' memaknai asuransi sebagai cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Sementara itu, Husain Hamid Hasan lebih memaknai asuransi sebagai sikap *ta'awun* yang telah di atur dengan system yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia.<sup>7</sup> Dari pengertian asuransi syari'ah di atas dapat digaris bawahi bahwa inti dari asuransi syari'ah adalah usaha saling menolong (*ta'awun*) serta saling melindungi. Sikap tolong menolong ini didasarkan pada *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim) sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

<sup>7</sup> M. Syakir Sula, Asuransi Syari'ah Hlm. 28-30

menghadapi musibah. Dalam tujuan pertama, menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, mengandung pengertian bahawa pendirian asuransi syariah itu merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai syariah yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam asuransi konvensional disinyalir mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Oleh karena itu, kehadiran asuransi syariah bisa dijadikan sebagai satu bentuk lembaga keuangan syariah yang terlepas dari ketiga unsur yang diharamkan *Syara* tersebut, yang kemudian dikedepankan akad atau transaksi yang dibenarkan oleh *Syara*.

Pada tujuan yang kedua, upaya antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, mengandung arti bahwa dalam masyarakat bangsa yang telah maju, karakter individualistic lebih menonjol dibandingkan dengan karakter kolektifistik. Oleh karena itu, pada masyarakat maju hubungan antar individu dibangun di atas pertimbangan rasional atau bahkan alasan pertukaran keuntungan yang akan diterima dari pihak lain. Atas dasar pertimbangan itu, maka kehadiran asuransi syariah dimaksudkan untuk mempererat hubungan antar individu dalam menyikapi

musibah atau bencana yang menyimpannya dengan hubungan yang formal, tetapi tetap merealisasikan kemaslahatan bersama.

Tujuan ketiga dari didirikannya asuransi syariah adalah untuk ikut serta dalam meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat, khususnya umat Islam. Berdasarkan data statistik perasuransian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam, untuk berasuransi itu relatif rendah. Sebagaimana dikemukakan dan dideskripsikan Karnaen A. Perwataatmadja, hingga tahun 1991 masyarakat Indonesia yang memiliki polis asuransi jiwa itu hanya 9,2 juta orang atau sekitar 4,92 % dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan.<sup>8</sup> Kenyataan seperti itu, antara lain, disebabkan oleh faktor masih adanya keraguan sebagai umat Islam akan keabsahan asuransi dalam perspektif syariah.

## **2. Landasan Hukum Asuransi Syariah**

Segala suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Begitu juga dengan praktik asuransi syariah. Karena sejak awal

---

<sup>8</sup>Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 83.

asuransi syariah merupakan bisnis pertanggunggaran yang didasari pada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Maka landasan yang dipakai juga tidak jauh beda dengan metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam.

#### a. Al-Qur'an

##### 1) Penegasan Allah Terkait Pentingnya Mempersiapkan Kesejahteraan Keluarga Dengan Baik

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”QS. An-Nisa (4) : 9.<sup>9</sup>

##### 2) Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu

---

<sup>9</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012).

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya  
(.QS. Al-Maidah (5) : 2)<sup>10</sup>

### 3) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok (Masa Depan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Hasyr (59) : 18)<sup>11</sup>

#### b. Al-Hadits

##### 1) Hadits tentang bahu-membahu atau tolong menolong

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya: “*Diriwayatkan dari Ibn Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda; seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya,*

<sup>10</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012).

<sup>11</sup>Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012).



*maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang melupakan satu kesusahan seorang Muslim, maka Allah akan melupakan satu kesulitan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Serta siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>12</sup>*

## 2) Hadits tentang asuransi jiwa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِقْتَلَتْ إِمْرَأَتَانِ مِنْ هَزِيلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنْ دِيَةٌ جَنِينِهَا أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW., maka Rasulullah SAW., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh ‘aqillah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki)” (H.R Bukhari)<sup>13</sup>

## 3. Prinsip - Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa syariah. dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar diantaranya:

<sup>12</sup>Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal.410-411

<sup>13</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),

a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar.

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan, pencipta alam semesta dan Yang Maha Memilikinya. Karena Allah yang menjadi pemilik mutlaknya maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang menghendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dihendaki-Nya.<sup>14</sup> Allah yang menentukan seseorang itu kaya dan juga miskin.

b. Prinsip tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi adalah prinsip tolong menolong entah itu untuk *life insurance* atau *general insurance*. Prinsip asuransi tolong menolong merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.<sup>15</sup>

c. Prinsip bertanggung jawab.

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

---

<sup>14</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Perss,2004), 228.

<sup>15</sup>.....M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 229.

d. Prinsip saling kerja sama dan bantu membantu.

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena bantu membantu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dalam ketakwaan kepada Allah. Cermin ketakwaan di antaranya:

1. Melaksanakan fungsi harta dengan betul seperti di pakai untuk kebajikan sosial.
2. Menepati janji.
3. Sabar ketika mengalami bencana

Abu Zahrah menjelaskan bahwa kerja sama umat Islam itu telah dilaksanakan dalam berbagai hal dan yang paling jelas dalam konsep zakat. Dimana orang yang berutang mesti dibayarkan utangnya melalui dana zakat dan kerja sama bukan hanya bersifat material tapi juga menjangkau aspek moral.<sup>16</sup>

e. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan.

Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan merupakan keperluan azas untuk semua orang maka semua perlu dilindungi.

---

<sup>16</sup>.....M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 230.

Dalam prinsip dasar *tadhamun* islami menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin.<sup>17</sup>

f. Prinsip kepentingan terasuransikan (*insurable interest*).

Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungansian seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Kepentingan di sini dapat terjadi karena adanya beberapa hal:

1. Kepemilikan, misalnya kendaraan milik kita sendiri.
2. Kuasa dari orang lain, misalnya kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan di bengkel.
3. Karena undang-undang, misalnya pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengunjung gedung.

---

<sup>17</sup>.....M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 232.

Karena itu, pengakuan terhadap hak milik dan tanggung jawab atas hak milik seseorang yang dikuasakan kepada kita, diatur dan diakui dalam Islam. Kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan yang bersifat perwalian (*amanat*). Islam mengakui hak-hak individu manusia atas kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mendapatkan harta, memeliharanya, menyelamatkannya, menggunakannya, memanfaatkannya, serta mempertanggungjawabkannya dihadapan pemilik mutlak-Nya yaitu Allah.<sup>18</sup>

g. Prinsip *I'tikad* baik.

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi.

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi baik peserta asuransi maupun perusahaan asuransi harus

---

<sup>18</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 234.

menerapkan prinsip *i'tikad* baik yang dilakukan dengan adanya keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungjanaan.

Inti dari transparansi atas keterbukaan adalah kejujuran:

1. Kejujuran peserta (*shahibul mal*) dalam memberikan semua informasi yang diperlukan pengelola (*mudharib*), baik diminta maupun tidak. Informasi tersebut ialah mengenai objek pertanggungjanaan yang akan mempengaruhi keputusan pengelola dalam memberikan pertanggungjanaan.<sup>19</sup>
2. Kejujuran pengelola (*muharib*) atau perusahaan asuransi dalam memberikan informasi kepada peserta baik menyangkut perjanjian polis yang akan disepakati maupun untuk mengetahui tentang hasil-hasil pengelolaan, serta klaim ketika hal itu terjadi.

Jika prinsip ini dilanggar oleh tertanggung (peserta), yang dinyatakan dengan tidak terbuka tertanggung dalam memberikan informasi material, maka dapat mengakibatkan pertanggungjanaan tidak ada sejak permulaan.

Karena itu, hal yang sangat penting dalam prinsip *I'tikad* baik adalah adanya informasi yang diberikan tidak

---

<sup>19</sup>.....M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 236.

mengandung unsur kebohongan, penipuan dan kecurangan. Dalam muamalah adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.<sup>20</sup>

h. Prinsip ganti rugi (*indemnity*).

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

Penanggung menyediakan pergantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian itu. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian dan hal ini bisa berarti jumlah yang tercantum dalam polis bukanlah merupakan jumlah yang harus dibayarkan tetapi menyatakan batas maksimum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>.....M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 237.

<sup>21</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 240..

i. Prinsip penyebab dominan (*proximate cause*).

Jika terjadi suatu peristiwa yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak bertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proxime cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian dan apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian.

Contohnya pada suatu perkelahian di tepi jalan, dimana salah seorang diantaranya dipukul sampai jatuh ke badan jalan, sedangkan pada saat bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya, akibatnya orang tersebut terkena luka parah hingga meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Dengan demikian, dalam kasus ini penyebab dominan (*proximate cause*) kematian orang tersebut adalah tertabrak kendaraan bukan perkelahian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 242.



j. Prinsip subrogasi (*subrogation*).

Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga harusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Akan tidak adil jika dia menghindari tanggung jawab finansialnya karena kebijaksanaan peserta dalam mengatur ganti rugi asuransi.

Jika tertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar, besarlah kemungkinannya bahwa ada pihak ketiga yang bersalah menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya dan jika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi asuransi dari penanggung, ia tak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut, seandainya boleh maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi dua kali lipat dan dapat memperkaya diri dari musibahnya. Hal tersebut dicegah oleh prinsip subrogasi penanggung, setelah menerima ganti rugi dari asuransi maka hak tertanggung atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan penanggung, peralihan tersebut dinamakan subrogasi.

Dengan adanya subrogasi maka tercegahlah pula bahwa pihak yang bersalah menjadi bebas.<sup>23</sup>

k. Prinsip kontribusi (*contribution/al-musahamah*).

Al-Musahamah ‘kontribusi’ adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kerja sama yang telah disetujuinya, maka tidak adil bagi pihak lain untuk melanjutkan dengan kerja sama. Karena itu jika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi sebaliknya kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta berdasarkan dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah pengurangan biaya dikarenakan pengelola. Biaya kepada pengelola adalah utang bagi peserta yang harus dikurangkan dari kontribusi yang dibayar.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 243.

<sup>24</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 246

## **B. Pendapatan Investasi**

### **1. Pengetian Investasi**

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang.<sup>25</sup>

Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Dalam investasi syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukannya bagi hasil.

Investasi keuangan syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, dengan pemilik harta (investor) berharap untuk

---

<sup>25</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, 359

memperoleh manfaat tertentu dari kegiatan usahanya tersebut. Hal tersebut mencerminkan bahwa pada dasarnya prinsip dari investasi keuangan syariah yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.

Menurut Halim mengemukakan bahwa “Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang”.

26

Investasi merupakan dasar aktivitas ekonomi pada suatu masyarakat. Namun, tidak setiap individu mampu menginvestasikan tabungannya secara langsung. Karenanya, bank islam memainkan peran penting dengan bertindak sebagai sarana untuk menaarik tabungan para individu dan menginvestasikan tabungan-tabungan ini untuk kepentingan individu dan masyarakat.<sup>27</sup>

## **2. Prinsip-prinsip dasar investasi**

Sebagai pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah. Bagi umat Islam,

---

<sup>26</sup>Sofyan Marwah dan Ambar Novi Utami, *Analisis Investasi, Pendapatan Premi dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Peruasuransian di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, 213-221

<sup>27</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hal 147

investasi memiliki arti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan maupun sektor riil) pada periode tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (*expected return*).

Keuntungan-keuntungan tersebut yaitu:

- a. Aspek material atau finansial, yaitu suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan, yaitu suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang *syubhat* dan/atau haram. Suatu investasi yang tidak halal akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.
- c. Aspek sosial dan lingkungan, yaitu suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d. Aspek pengharapan kepada ridha Allah, yaitu suatu bentuk investasi tertentu itu di pilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Kesadaran adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek diatas.

Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi yang hendaknya seorang muslim menerapkannya agar mendapat keuntungan yang sejati yaitu keuntungan dunia dan akhirat. Berikut prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan prinsip islam:

1) Rabbani

*Rabbani* berasal dari kata *Rabb* dalam bahasa Arab, yang memiliki arti Tuhan dari sudut pandang Dia dan perbuatan-perbuatan-Nya sendiri (Tauhid Allah bisa *afi'ah*), yaitu antara lain bermakna pencipta, pemelihara, pendidik, pemilik, raja, dan pemberi rezeki. Bantuan kata *rabbani* berarti hakim ketuhanan atau kepunyaan Allah saja. Artinya seorang investor meyakini bahwa dirinya, dan yang diinvestasikan nya, keuntungan dan kerugiannya. Serta semua pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah dan manusia hanya mengambil serta melaksanakannya dalam kehidupan dunia saja, juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.

Secara teknis prinsip ini akan memosisikan Allah sebagai saksi dan pengawas, sedangkan para pihak yang bertransaksi senantiasa ingat kepada Allah. Dengan demikian akan melahirkan

sikap akhlak mulia, disiplin, menepati janji, amanah, tekun beribadah, takut kepada Allah dan tidak takut kerugian di dunia.

## 2) Halal

Berikut aspek kehalalan dalam investasi yang islami

a) Niat atau motivasi.

b) Transaksi, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi tersebut.
- 2) Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang terlibat.
- 3) Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
- 4) Adanya kerelaan dari pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
- 5) Prosedur pelaksanaan transaksi.
- 6) Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan.
- 7) Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan.

8) *Maslahah* (bermanfaat bagi masyarakat). Manfaat tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi, (2) manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

### **3. Investasi yang dilarang**

- a. Investasi yang *syubhat*. *Syubhat* adalah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang, komoditas dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau keharamannya.
- b. Investasi yang haram. Haram adalah perilaku (jasa) maupun barang (efek, uang, komoditas dan barang) yang dilarang oleh islam. Dalam bisnis hukum haram mencakup dua aspek:
  - 1) Haram pada sistem dan prosedur
    - a) Pencurian; adalah mengambil hak milik orang ataupun lembaga lain dengan tanpa sepengetahuannya dan dengan cara yang tidak benar.
    - b) Mempermainkan harga; yaitu dengan mempermainkan harga ialah pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud orang lain menawar dengan yang lebih



tinggi. Perbuatan tersebut dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *najasy*.

c) Penipuan; yaitu menyampaikan tentang sesuatu dengan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.

d) Menimbun barang; yaitu suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan tersebut, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya dengan menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka di pasar.

e) Perjudian; ialah suatu permainan semacam permainan yang bersifat untung-untungan, dimana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambilkan dari yang kalah, sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi.

2) Haram pada produk dan jasa, yaitu :

a. Perzinaan dan prostitusi.

- b. Pornografi dan seni keindahan tubuh.
- c. Riba.
- d. *Khamar* (minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya).
- e. Makanan haram.
- f. Industri senjata

#### **4. Pengelolaan investasi pada asuransi syariah**

- a. Portofolio investasi
- b. Instrumen investasi pada asuransi syariah.
- c. Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri).
- d. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BII Syariah, Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, Bukopin Syariah dan sebagainya.
- e. Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Malam Tamwil (BMT).
- f. Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem mudharabah, wakalah, dan sebagainya.

g. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Reksadana Syariah, Modal Ventura Syariah, Leasing Syariah, Pegadaian Syariah, Obligasi Syariah di BEI, Koperasi Syariah, dan sebagainya.

## **5. Tujuan Investasi**

Untuk mencapai suatu efektifitas dan efisiensi dalam keputusan maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut.
- b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit actual).
- c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
- d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa (Irham Fahmi, 2012:4).

## **6. Proses Investasi**

Setiap melakukan keputusan investasi adalah selalu saja memerlukan proses, yang mana proses tersebut akan memberikan

gambaran setiap tahap yang akan ditempuh oleh perusahaan. Secara umum proses manajemen investasi meliputi 5 (lima) langkah :

- a. Menetapkan Sasaran Investasi, penetapan sasaran artinya melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan.
- b. Membuat Kebijakan Investasi, menyangkut dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari stock, bond dan lainnya.
- c. Memilih Strategi Portofolio, ini menyangkut keputusan peranan yang akan di ambil oleh pihak perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja.
- d. Memilih Aset, disini pihak perusahaan berusaha memilih asset investasi yang nantinya akan memberi return yang tertinggi (maximal return). Return disini dilihat sebagai keuntungan yang akan mampu diperoleh.
- e. Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja, tahap ini adalah menjadi tahap revaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini telah betul-betul maksimal atau belum (Irham Fahmi, 2012:7)

## C. Portofolio

### 1. Pengertian Portofolio

Teori portofolio diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz untuk pertama kalinya pada tahun 1950-an. Menurut Teori Harry Markowitz tahun 1952 dalam Mohamad Samsul (2006:301) mendefinisikan portofolio merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. Portofolio dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda, sehingga jika satu aset mengalami kerugian sementara aset lainnya tidak mengalami kerugian maka nilai investasi tidak akan hilang semua.

Portofolio investasi adalah kumpulan instrument investasi yang dimiliki seorang oleh seseorang atau perusahaan. Secara sederhana portofolio meliputi asset investasi, bisa emas, reksa dana, property, obligasi, saham, dan instrument investasi lainnya. Dalam investasi, aspek portofolio tidak boleh dipandang sebelah mata karena portofolio dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap instrument investasi agar dapat menghasilkan pengembalian atau hasil yang tidak seimbang yang optimal dan meminimalkan risiko yang timbul.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Pamela, *Pengertian Portofolio* (Pamela, 2020) *Investasi dan Penyesuaiannya*, <https://ajajib.co.id/pengertian-portofolio-investasi-dan-penyesaiannya/> (Diakses Pada 23 April 2021, Pukul 20;25)

## 2. Tujuan Portofolio

Tujuan portofolio investasi adalah memberikan gambaran untuk melakukan diversifikasi risiko yang akan ditanggung dalam sebuah investasi, sehingga risiko kerugian dapat berkurang karena tidak menaruh semua uang hanya dalam satu instrumen investasi.<sup>29</sup>

Adapun tujuan pembentukan portofolio adalah :

- a. Berusaha untuk memberikan keuntungan yang diharapkan atau adanya *expected return*.
- b. Menciptakan risiko yang minimum.
- c. Menciptakan *continuity* dalam bisnis.

### D. Underwriting

#### 1. Pengertian Underwriting

*Underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang

---

<sup>29</sup> Pamela, *Pengertian Portofolio* (Pamela, 2020) *Investasi dan Penyesuaiannya*, <https://ajajib.co.id/pengertian-portofolio-investasi-dan-penyesaiannya/> (Diakses Pada 23 April 2021, Pukul 20;25)

tertentu.<sup>30</sup> *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas ini merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistic yang diperoleh.<sup>31</sup>

## 2. Tujuan *Underwriting*

Menurut Ricard Bailed, dalam membuat taksiran risiko dan penetapan calon tertanggung kedalam kelompok – kelompok risiko, sasaran *underwriter* perusahaan adalah menyetujui dan menerbitkan polis yang (1) adil bagi nasabah (*equitable to the client*), (2) dapat dijual oleh agen (*deliverable by the agent*), dan (3)

---

<sup>30</sup> Richard Bailey, FLMI, *Underwriting In Life And Healt Insurance Companies*, LOMA, Inc, 1987, h 2

<sup>31</sup> Herman Darmawi, *Managemen Asuransi*, Bumi Aksara, 2000, Hlm 31-32

menguntungkan perusahaan (*profitable to the company*). Penjelasan Richard tentang ketiga hal ini adalah sebagai berikut.<sup>32</sup>

*Pertama*, adil bagi nasabah. Salah satu prinsip dasar asuransi ialah bahwa masing – masing bertanggung membayar premi yang proporsional terhadap risiko yang ditaksir perusahaan terhadap tertanggung tersebut. Dengan diterimanya aplikasi asuransi jiwa, perusahaan harus menetapkan tingkat risiko dan harus membebani premi secara adil atas risiko tersebut. Pemahaman bagaimana berbagai faktor mempengaruhi mortalitas memungkinkan *underwriter* mengenali atau mengidentifikasi pemohon untuk memberikan risiko mortalitas yang dapat dibandingkan dan untuk menggolongkan pemohon tersebut dengan benar. Pengklasifikasian tertanggung demikian memungkinkan perusahaan asuransi membebani pemegang polis individual dengan premi secara adil dan proporsional dengan tingkat risiko mortalitas yang diberikannya kepada perusahaan.

*Kedua*, dapat dijual oleh agen (*deliverable by the agent*). Pembeli membuat keputusan terakhir apakah polis asuransi tertentu dapat diterima. Jika pembeli memutuskan tidak membeli

---

<sup>32</sup> Richard Bailey, Op. Cit., Hlm 2-5



polis jika agen berusaha menjual polis tersebut, dikatakan bahwa polis tidak dapat dijual atau tidak dibeli. Satu diantara alasan-alasan sebuah polis tidak dibeli ialah karena keputusan *underwriting* yang tidak menguntungkan dengan hasil pembebanan premi antisipasi yang lebih tinggi. Misalnya, jika *underwriter* telah memutuskan beban premi lebih tinggi dari premi normal untuk suatu penutupan atau membatasi uang pertanggungan atau jenis benefit tambahan atau *rider* yang dikehendaki, maka calon tertanggung mungkin menolak polis.

### **3. Pengertian Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'***

Dalam kamus asuransi surplus adalah jumlah dimana-mana aktiva melebihi pasiva.<sup>33</sup> Dan dana *tabarru'* adalah sebagian dana yang disisihkan dari premi asuransi dengan memperhatikan faktor-faktor risiko dari calon peserta asuransi, dimana *tabarru'* digunakan untuk menolong sesama peserta yang terkena musibah.

Sedangkan surplus dana *tabarru'* itu sendiri adalah pengurangan dari dana peserta *tabarru'* dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi (beban *tabarru'*) apabila hasil

---

<sup>33</sup> Ali. A. Hasyim, dkk., "Kamus Asuransi" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002) h. 309

pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit.

Surplus *underwriting* adalah selisih lebih dari total kontribusi peserta kedalam dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank tabarru' itulah yang disebut surplus *underwriting*.<sup>34</sup>

#### **4. Distribusi Surplus *Underwriting* Dana Tabarru'**

Dalam pendistribusian surplus *underwriting* terjadi perbedaan apakah surplus *underwriting* didistribusikan ke peserta, entitas pengelola, atau dialokasikan seluruhnya sebagai cadangan dana tabarru'. Menurut Mohammad Mahmudi Ali yang merupakan Asisten Peneliti dari *International Sharia Research Academy* (ISRA) Malaysia, menyebutkan bahwa terdapat dua kutub yang berlawanan dalam memperlakukan surplus *underwriting* di perusahaan asuransi syariah. Pertama, kutub "ekstrem" Timur Tengah yang mengadopsi standar AAOIFI No 13 dan IFSB No. 8 yang menegaskan bahwa surplus adalah hak peserta sehingga harus

---

<sup>34</sup> Diakses dari <https://mariberasuransi1.wordpress.com/2017/07/17/apa-itu-surplus-underwriting. pada pukul 15:30> 24 april 2021

dikembalikan kepada peserta. Kedua, kutub “liberal” Malaysia yang mengadopsi panduan operasional takaful tahun 2001 yang dikeluarkan oleh *Sharia Advisory Council* - Bank Negara Malaysia (SAC-BNM) menyatakan bahwa takaful adalah akad yang berpijak pada landasan *tabarru'*. Oleh sebab itu, ketika peserta menyerahkan dana preminya berarti mereka telah dengan suka rela melepaskan kepemilikan dan klaim untuk mendapatkan kembali premi itu dikemudian hari. Dengan demikian, surplus yang bersumber dari dana itu bukan milik peserta.<sup>35</sup>

Di Indonesia, perlakuan terhadap *surplus underwriting* cenderung moderat dan berusaha mengakomodasi madzab Timur Tengah dan Malaysia. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. menetapkan bahwa jika terdapat *surplus underwriting*, maka boleh dilakukan tiga alternative, yaitu: diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dana *tabarru'*, disimpan sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan dibagikan sebagian ke peserta, serta disimpan sebagian cadangan dana *tabarru'* dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati dalam akad. Dari ketiga alternatif tersebut cadangan dana *tabarru'*

---

<sup>35</sup> Mohammad Mahbubi Ali, "Dilema Distribusi Surplus di Asuransi Syariah," *Sharing*, 2011, h. 38

selalu masuk dalam alternative pendistribusian *surplus underwriting*.

$H_0 : \beta_1 \leq 0$  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Investasi terhadap *Surplus Underwriting Dana Tabarru'*

$H_1 : \beta_1 > 0$  = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan Investasi terhadap *Surplus Underwriting Dana Tabarru'*.

$H_0 : \beta_1 \leq 0$  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Portofolio Investasi terhadap *Surplus Underwriting Dana Tabarru'*

$H_2 : \beta_1 > 0$  = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Portofolio Investasi terhadap *Surplus Underwriting Dana Tabarru'*.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian lain, namun peneliti ingin mencoba membandingkan dengan beberapa peneliti lainnya agar memperjelas hasil yang diperoleh.

No	Penelitian (Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Cynthia A Muchlaso,	Memiliki variabel bebas investasi .	Memiliki variabel bebas	Hasil Penelitian

	Hj. Maslichah dan Afifudin (2018)	Peneliti menggunakan aplikasi SPSS dalam menentukan regresi linier berganda	klaim, premi <i>underwriting</i> dan variabel terikat pendapatan Asuransi	menyatakan Premi secara parsial berpengaruh positif signifikat terhadap pendapatan Asuransi Syariah Indonesia periode 2013- 2016 sedangkan Hasil Investasi secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap
--	--	--	--	--

				pendapatan Asuransi Syariah. <sup>36</sup>
2	Ratu Humaemah dan Taufiq Kurohman (2018)	Memiliki variabel bebas pendapatan investasi dan variabel terikat surplus <i>underwriting</i> Peneliti menggunakan aplikasi SPSS dalam menentukan regresi linier berganda	Memiliki variabel bebas pendapatan kontribusi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan investasi berpengaruh signifikan terhadap surplus <i>underwriting</i> dana tabarru'. Hal ini dapat dilihat dari nilai Fhitung sebesar 38,348.

---

<sup>36</sup>Cynthia A Muchlaso, dkk, Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, Underwriting Terhadap Pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2016, (Jurnal pada Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Malang, Malang, 2017), hal. 45-46

				Dengan menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 atau 5% diperoleh nilai F tabel sebesar 2,93. Berarti nilai F hitung > F tabel, maka $H_0$ akan ditolak. <sup>37</sup>
3	Rasyda Alifianingrum (2017)	Memiliki variabel bebas investasi dan variabel terikat surplus <i>underwriting</i>	Peneliti menggunakan aplikasi SPSS dalam menentukan regresi linier	Pada perusahaan Asuransi Jiwa Syariah ini menyatakan hasil investasi

---

<sup>37</sup> Ratu, Taufiq Kurohman, *Pengaruh Kontribusi Peserta, Dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah 2010-2017*, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten).h.149

				memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap surplus <i>underwriting</i> dana tabrru' yang ditunjukkan dengan nilai 5% atau 0,05. <sup>38</sup>
4	Auliya Larasati (2018)	Memiliki variabel bebas investasi . Peneliti menggunakan aplikasi SPSS dalam menentukan	Memiliki variabel bebas premi, klaim, dan <i>underwriting</i> . Dan variabel	menyatakan bahwa Klaim secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan

---

<sup>38</sup> Rasyda Alifianingrum, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Surplus underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah*(Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga,2018)h.144



		regresi linier berganda	terikat terhadap laba	terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia periode 2012-2016. Secara parsial hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2012-2016. <sup>39</sup>
--	--	-------------------------	-----------------------	--

---

<sup>39</sup> Auliya Larasati, *Pengaruh Kontribusi Peserta (Premi), Klaim, Hasil Investasi dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2012-2016*, (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2018). h.148

5	Rustamunadi dan Feri Fahri (2018)	Memiliki variabel bebas investasi.	Memiliki variabel terikat laba. Dalam mengolah data memakai aplikasi SPSS dalam menentukan regresi linear, uji dua arah	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Nilai $T_{hitung}$ Sebesar 4.739 Sedangkan Pada Nilai $T_{tabel}$ Didapat Dari Tabel Distribusi Dicari Pada Signifikansi 5% :2=2.5% (Uji Dua Arah) Derajat Kebebasan (Df)N-K-1 Atau 72-1-1=70 Maka
---	-----------------------------------	------------------------------------	---	---

				<p>Didapat <math>T_{tabel}</math> Sebesar 1.99444. Oleh karena itu Nilai <math>T_{hitung}</math> <math>&gt; T_{tabel}</math> <math>= 4.739 &gt; 1.9944</math> 4 Dengan Taraf Signifikan 0.000, Karena Nilai Signifikansi Jauh Lebih Kecil Dari 0.05 Maka Dapat Disimpulkan <math>H_0</math> Ditolak Dan <math>H_a</math> Diterima. Artinya Hasil</p>
--	--	--	--	--

				Investasi Berpengaruh Positif Secara Sigifikan Terhadap Laba <sup>40</sup>
6	Ikin Ainul Yakin dan Irfan Ambari (2018)	Memiliki variabel bebas pendapatan investasi	Memiliki variabel terikat laba. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS dalam menentukan regresi linier	Nilai t hitung sebesar 3,752 sedangkan nilai t tabel didapat dari tabel distribusi t pada signifikansi 5% : 2 = 2.5% (uji dua arah) dengan derajat

---

<sup>40</sup> Rustamunadi dan Feri Fahri, *Pengaruh hasil investasi terhadap laba PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Tahun 2012-2017*(Jurnal skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin)

				<p>kebebasan (df) n-k-1 atau 20- 1-1= 18 maka didapat sebesar 2,08596. Oleh Karen itu nilai t hitung &gt; t tabel (3,752 &gt; 2,08596) dengan taraf signifikan si 0,001, karena nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima</p>
--	--	--	--	---

				yang artinya pendapatan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap laba perusahaan. <sup>41</sup>
7	Jamilah Nurindah Sari(2017)	Memiliki variabel bebas investasi dan variabel terikat <i>underwriting</i>	Memiliki variabel bebas rasio solvabilitas, dan variabel terikat laba Peneliti menggunakan aplikasi SPSS dalam menentukan	Hasil penelitian ini menunjukkan hasil investasi, <i>under writing</i> Dan rasio solvabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan

---

<sup>41</sup> Ikin Ainul yakin dan Irfan Ambari Pengaruh pendapatan investasi terhadap laba perusahaan Asuransi Syariah pada PT Sinarmas Syariah Priode 2014-2018)

			regresi linier	asuransi jiwa syariah. Sedangkan secara parsial hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba, <i>underwriting</i> berpengaruh secara parsial terhadap laba. Rasio solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba. <sup>42</sup>
--	--	--	----------------	---

---

<sup>42</sup> Jamilah Nurindah Sari, *Pengaruh Hasil Investasi, Underwriting dan Rasio Solvabilitas Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2015)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

8	Faizatun Naimah (2018)	Memiliki variabel bebas investasi dan variabel terikat surplus <i>underwriting</i> .	Memiliki variabel bebas kontribusi. Dalam mengolah data memakai aplikasi SPSS dalam menentukan regresi linear	Hasil analisis menjelaskan bahwa variabel kontribusi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap surplus <i>Underwriting</i> Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dan variabel Hasil Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Surplus
---	------------------------	--	---	---



				<p><i>Underwriting</i> Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel Kontribusi dan hasil Investasi tidak bepengaruh secara simultan terhadap Surplus <i>Underwriting</i> Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia.<sup>43</sup></p>
--	--	--	--	---

---

<sup>43</sup>Faizan Naimah, Pengaruh Kontibusi dan Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2012-2015, (Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2018), hal. 56

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara tentang sesuatu, namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang ingin ditemukan dalam data empiris yang ada. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H01 : pendapatan investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*
- Ha1 : pendapatan investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*
- H02 : pendapatan portofolio investasi dana peserta secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*
- Ha2 : pendapatan portofolio investasi dana peserta secara parsial berpengaruh signifikan terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*